

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH
SWATANTRA TINGKAT KE -I DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang peridzinan pembikinan garam rakjat dari air laut (pelaksanaan Undang-undang Darurat nr 25 tahun 1957).

I. ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan

- a. **pembikinan garam rakjat** ialah : pembikinan garam oleh rakjat jang diusahakan dari air laut;
- b. **Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I** ialah : Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah;
- c. **Penguasa** ialah : instansi jang diberi kewenangan memberi izin pembikinan garam rakjat termaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan-daerah ini;
- d. **Undang-undang Pembikinan Garam Rakjat** ialah : Undang-undang Darurat nr 25 tahun 1957 tentang „Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakjat” (Lembaran Negara nr 82 tahun 1957) ;
- e. **Koperasi** ialah : Organisasi jang berbentuk koperasi sesuai dengan Undang-undang Koperasi dan mengakui berlindung dibawah pengawasan Djawatan Koperasi setempat.

II. KEWENANGAN, PERMINTAAN / PEMBERIAN IZIN.

Pasal 2.

(1) Kewenangan memberikan izin pembikinan garam rakjat di-djalankan oleh instansi jang dikuasakan oleh Kepala Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah berdasarkan Undang-undang Pembikinan Garam Rakjat, selandjutnja disebut „Penguasa”

(2) Dalam mendjalankan kewenangan termaksud dalam ajat (1) Penguasa diawasi oleh dan bertanggung djawab kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I.

Pasal 3.

(1) Permintaan izin diadjukan tertulis kepada penguasa dan memuat keterangan-keterangan lengkap, antara lain mengenai :

- a. nama, pekerdjaan serta tempat tinggal peminta izin;
- b. letak perusahaan pegaramannja;
- c. alat-alat serta mesin-mesin jang mungkin dipergunakan dalam perusahaannja;
- d. luas tanah jang diusahakan, batas-batasnja, segala sesuatu didjelaskan dalam peta ;
- e. status tanah jang diusahakan.

(2) Dalam mempertimbangkan permintaan-permintaan izin pembikinan garam rakjat, Penguasa dapat minta pertimbangan-pertimbangan instansi lain jang dianggapnja perlu.

Pasal 4.

Izin pembikinan garam rakjat hanja diberikan kepada :

- a. perseorangan, warga-negara Indonesia, atau
- b. badan koperasi jang anggauta-anggauntanja terdiri dari warga negara Indonesia.

Pasal 5.

(1) Izin dapat diberikan untuk djangka waktu tiga tahun dengan

ketentuan, bahwa djangka waktu tersebut tiap-tiap kali dapat diperpanjang dengan waktu jang sama.

(2) Tiap-tiap permintaan perpanjangan djangka waktu dianggap dan diselesaikan seperti permintaan izin baru berdasar pasal 3 ayat (1) dan (2) dan sudah harus diterima oleh Penguasa sebelum djangka waktu perizinan jang sedang berdjalan berachir.

(3) Izin sementara dalam bentuk apapun tidak diberikan.

(4) Djika dipandang perlu untuk kepentingan perekonomian umum, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ke I Djawa- Tengah dengan peraturan Daerah dapat mengadakan pembatasan luas tanah usaha pegaraman rakjat, baik bagi tiap-tiap pengusaha pembikinan garam rakjat maupun mengenai djumlah luas tanah dalam sesuatu Daerah jang boleh diusahakan.

Pasal 6

Izin membikin garam rakjat harus memuat :

- a. Nama dan tempat tinggal (alamat) jang diberi izin.
- b. Luas, letak, ukuran-ukuran, batas-batas dan djarak terhadap pantai laut dari tanah pegaramannya jang diizinkan.
- c. Djumlah beaja izin jang harus dibayar.
- d. Sjarat-sjarat mengenai tjara pembikinan garam guna mendjamin kwaliteit dan kebersihan produksi garamnya dan sjarat-sjarat lain jang dipandang perlu oleh penguasa.

III. PENOLAKAN IZIN.

Pasal 7.

Permintaan izin ditolak :

- a. apabila peminta izin tidak berhak untuk menguasai atau menempati tanah jang akan diusahakan guna pembikinan garam;
- b. apabila akan bertentangan dengan kepentingan umum atau ketertiban umum;

- c. apabila batas-batas jang termaksud dalam pasal 5 ayat (4) telah tertjapai;
- d. apabila bertentangan dengan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Pembikinan Garam Rakjat.

Pasal 8.

(1) Penolakan terhadap suatu permintaan izin olah Penguasa harus disertai alasan-alasan penolakannja.

(2) Terhadap keputusan penolakan pemberian izin dapat dimin-takan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I dalam djangka waktu 14 hari setelah jang bersangkutan menerima keputusan penolakan termaksud.

(3) Pada waktu jang bersamaan jang bersangkutan harus memberi tahu pula tentang permintaan banding termaksud dalam ayat (2), kepada Penguasa jang segera setelah menerima pemberitahuan itu mengirimkan bahan-bahan keterangan disertai pendapatnja kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I.

(4) Terhadap permintaan banding termaksud Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I dengan surat keputusan jang memuat alasan-alasannja, dapat menolak permintaan banding atau memperkuat, menambah, mengubah atau membatalkan keputusan penguasa.

(5) Dalam hal surat-keputusan Penguasa itu dibatalkan, maka Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I dapat memberi instruksi kepada Penguasa untuk memeriksa lebih landjut dan memutuskan kembali permintaan izin itu.

(6) Permintaan banding ini tidak menangguhkan keputusan penolakan Penguasa.

IV. PENGGUGURAN / PENTJABUTAN IZIN.

Pasal 9.

Izin tidak berlaku, apabila :

- a. perusahaannja ternjata didjalankan oleh fihak lain daripada pemegang izin;

- b. telah lampau waktunya;
- c. pemegang izin meninggal dunia, dalam hal ini kepada ahliwarisnja diberikan kelonggaran untuk meneruskan usaha pegaraman berdasarkan izin jang lama selama waktu perizinan;
- d. badan usaha koperasi jang mendjadi pemegang izin bubar; dalam hal ini kepada jang bertindak untuk menyelesaikan pembubaran diberikan kelonggaran untuk meneruskan usaha pegaraman berdasarkan izin lama sampai pembubaran mendjadi kenyataan;
- e. biaya izin tidak dibayar pada waktunya;
- f. ditjabut.

Pasal 10.

(1) Izin dapat ditjabut oleh Penguasa, apabila :

- a. sjarat-sjarat jang tertjantum dalam izinnja tidak ditepati oleh pemegang;
- b. diminta oleh pemegang izin;
- c. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pembikinan Garam Rakjat atau peraturan daerah ini;
- d. kepentingan umum menghendakinja dalam hal termaksud kepada pengusaha jang dirugikan dapat diberi uang ganti rugi jang djumlahnja ditetapkan oleh penguasa.

(2) Terhadap keputusan pentjabutan izin dimaksud dalam ajat (1) a, c dan d, dan keputusan tentang djumlah ganti rugi termaksud dalam ajat (1) d dapat dimintakan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I dalam djangka waktu 14 hari setelah jang bersangkutan menerima keputusan-keputusan termaksud.

Untuk ini berlaku djuga ketentuan-ketentuan dalam pasal 8 ajat (3), (4), (5) dan (6).

V. PENAMBAHAN SJARAT-SJARAT BARU.

Pasal 11.

(1) Djika dipandang perlu, Penguasa dapat menambahkan sjarat-sjarat baru terhadap pemegang izin.

(2) Terhadap keputusan penambahan sjarat-sjarat itu pemegang izin dapat minta banding kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I dalam djangka waktu 14 hari setelah ia menerima keputusan termaksud.

Untuk ini berlaku djuga ketentuan-ketentuan dalam pasal 8 ayat (3), (4) dan (5).

(3) Selama permintaan banding ini belum mendapat keputusan, sjarat- sjarat baru termaksud dalam ayat (1) tidak boleh didjalankan.

VI. BIAJA IZIN.

Pasal 12.

(1) Biaja izin membikin garam rakjat termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Pembikinan Garam Rakjat ditetapkan untuk tiap-tiap musim pembikinan sebesar :

- a. Rp. 25,- untuk luas 1/2 ha. atau kurang;
- b. Rp. 50,- untuk luas lebih dari 1/2 ha. sampai dengan 1 ha;
- c. Selandjutnja mengenai luas-luas lebih dari 1 ha untuk kelebihannja dihitung Rp.50,- per hektare, dengan ketentuan bahwa kelebihan kurang dari 1 ha. dihitung satu hektar.

(2) Biaja izin atau perpendjangan dibajarkan kepada pemegang kas Daerah Swatantra tingkat ke-II jang bersangkutan, sebelum izin itu atau izin perpendjangannja diterimakan kepada jang bersangkutan.

VII. LAIN-LAIN.

Pasal 13.

Penguasa menjelenggarakan sebuah register untuk mentjatat permintaan-permintaan izin pembikinan garam rakjat, keputusan- keputusan jang diambilnja, sjarat-sjarat jang ditentukan, pembajaran biaja izinnja dan lain-lain jang dipandang perlu.

Pasal 14.

(1) Biaya izin termaksud pasal 12 diperuntukkan bagi Kas Daerah Swatantra tingkat ke-II jang bersangkutan 60% dan bagi kas daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah 40%.

(2) Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I dapat mengadakan peraturan pelaksanaan jang mengatur pembagian termaksud dalam ayat (1), djika dipandang perlu.

Pasal 15.

(1) Perusahaan-perusahaan pergaraman rakjat jang telah berdjalan dengan izin berdasarkan Peraturan Penguasa Militer Territorium IV nr Per-PM 0011/7/1957 pada saat mulai berlakunja peraturan daerah ini dianggap telah mendapat izin berdasarkan peraturan-daerah ini.

(2) Mulai tanggal tersebut berlakulah segala ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini bagi pemegang-pemegang izin termaksud dalam ayat (1).

Pasal 16.

Jang diwadjibkan djuga melakukan pengawasan dan pengusutan terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I, Penguasa, Kepala-kepala Dinas Pekerdjaan Umum, Dinas Perikanan Darat dan Dinas Kesehatan.

Pasal 17.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada 1 Djanuari 1959.

(2) Hal-hal jang tidak atau belum diatur dalam Undang-undang Pembikinan Garam Rakjat atau peraturan-daerah ini, diselenggarakan oleh penguasa, djika perlu dengan petundjuk Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I.

Semarang, 6 Djanuari 1959.

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah,

IMAM SOFWAN

Peraturan-daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 12 ayat (5) Undang-undang Darurat nr 12 tahun 1957.

Semarang, 4 Pebruari 1960
Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Pebruari 1960.

Kepala Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah,

HADISOEBENO SOSROWERDOJO.

Telah mendapat persetujuan Penguasa Perang Daerah Territorium IV dengan surat-keputusannya tanggal 15 Desember nr KPTS- PPD / 00543 / 12 / 1959.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tahun 1960 (Tambahan Seri A nr 2).

Ralat nr 1 / A-1960.

Dalam Tambahan Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 11 Djanuari 1960 Seri A (tjetakan pertama) :

muka 6 baris ke-9 dari atas, kata-kata :
„penundjuukan" **harus dibatja** : „penundjukan".

muka 9 baris ke-8 dan ke-7 dari bawah, kata-kata :
"kan perbedaan antara :
untuk pengairan musim hudjan dan musim kemarau, dan diada".

harus dibatja :

„untuk pengairan musim hudjan dan musim kemarau, dan diadakan perbedaan antara :"

muka 15 baris ke-5 dari atas, kata-kata :
„pemmindahan" **harus dibatja** : „pemindahan".

muka 18 baris ke-2 dan ke-1 dari bawah, kata-kata :
„air disaluran-saluran ranting jang meliputi beberapa desa.
„b. ulu-ulu pembagian jang mempunyai tugas mengatur pemberian"

harus dibatja :

b. ulu-ulu pembagian jang mempunyai tugas mengatur pemberian air disaluran-saluran ranting jang meliputi beberapa desa.

muka 28 baris ke-20 dan ke-19 dari bawah, kata-kata :
„pala seksi pekerdjaan umum"
hatikan ajat (4), diberikan selekas-lekasnja suatu daftar kepada ke-

harus dibatja :

„hatikan ajat (4), diberikan selekas-lekasnja suatu daftar kepada Kepala Seksi Pekerdjaan Umum".